



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B)
Syekh Nawawi Al – Bantani, Palima-Serang Banten Telp/Fax: (0254) 8480015

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak puas terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID, Pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

1. Alasan Pengajuan Keberatan

Keberatan dapat diajukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Penolakan atas permohonan informasi publik;
2. Tidak tersediakannya informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
4. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta;
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang telah ditentukan.

B. Tata Cara Pengajuan Keberatan

1. Pengajuan Keberatan

Pemohon Informasi Publik menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID melalui:

- Desk layanan PPID;
- Surat resmi;
- Email resmi PPID;
- Website/aplikasi layanan informasi publik;
- Media layanan resmi lainnya.

2. Persyaratan Pengajuan Keberatan

Pemohon wajib melampirkan:

- Fotokopi identitas diri;
- Nomor registrasi permohonan informasi;
- Salinan jawaban permohonan informasi (jika ada);
- Uraian alasan pengajuan keberatan;
- Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

3. Registrasi Keberatan

Petugas PPID melakukan:

- Verifikasi kelengkapan dokumen;
- Pencatatan dalam register keberatan;
- Pemberian nomor registrasi keberatan kepada pemohon.

C. Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan

No Tahapan	Jangka Waktu
1 Pengajuan keberatan oleh pemohon	Maksimal 30 hari kerja sejak ditemukan alasan keberatan
2 Tanggapan Atasan PPID	Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima
3 Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi	Maksimal 14 hari kerja setelah tanggapan Atasan PPID diterima

D. Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Apabila Pemohon Informasi Publik masih merasa tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai kewenangannya.

1. Pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi

Permohonan sengketa diajukan secara tertulis dengan melampirkan:

- Identitas pemohon;
 - Salinan permohonan informasi;
 - Salinan keberatan;
 - Tanggapan Atasan PPID;
 - Bukti pendukung lainnya.
-

2. Tahapan Penyelesaian Sengketa

a. Registrasi Sengketa

Komisi Informasi melakukan pemeriksaan administrasi terhadap dokumen permohonan sengketa.

b. Mediasi

Penyelesaian sengketa terlebih dahulu diupayakan melalui mediasi antara pemohon dan badan publik.

c. Ajudikasi Nonlitigasi

Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan melalui sidang adjudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi.

d. Putusan Komisi Informasi

Komisi Informasi memberikan putusan yang bersifat mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Upaya Hukum Lanjutan

Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan Komisi Informasi, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

E. Pihak yang Bertanggung Jawab dan Dapat Dihubungi

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Bertanggung jawab:

- Melayani permohonan informasi publik;
- Memberikan tanggapan permohonan informasi;
- Mengelola dokumentasi dan pelayanan informasi publik.

2. Atasan PPID

Bertanggung jawab:

- Menangani dan memutus pengajuan keberatan;
- Memberikan tanggapan resmi atas keberatan pemohon;
- Melakukan pembinaan pelayanan informasi publik.

3. Komisi Informasi

Bertanggung jawab:

- Menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi;
 - Menjamin pelaksanaan hak masyarakat atas informasi publik.
-

F. Media dan Kontak Layanan

Pelayanan pengajuan keberatan dan sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui:

- Desk layanan PPID;
 - Surat resmi badan publik;
 - Email resmi PPID;
 - Website resmi badan publik;
 - Telepon layanan;
 - Aplikasi layanan informasi publik.
-

G. Penutup

Pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Melalui prosedur yang jelas dan terukur, diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan optimal serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Serang, 9 Januari 2026

Kepala,



Dr. Nasir, S.P., M.B.A., M.P.
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP 197404102007011012

